

Penerapan *Audit Command Language* (ACL) Dalam Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang Pada Perbankan

Ayu Lestari¹, Cherrya Dhia Wenny²

Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang

e-mail: *[1Ayuu.lesstari@gmail.com](mailto:Ayuu.lesstari@gmail.com), [2Cherrya@stie-mdp.ac.id](mailto:Cherrya@stie-mdp.ac.id)

Abstrak

ACL merupakan aplikasi yang umumnya digunakan auditor untuk menganalisa laporan keuangan dengan benar dan akurat. Penggunaan ACL untuk laporan yang disampaikan perbankan pada Anti Pencucian Uang masih sangat jarang, bahkan baru regulator saja yang menggunakannya. Penyebabnya antara lain, laporan yang terbilang baru dan hanya baru dipahami oleh sebagian kecil auditor. Penelitian ini menunjukkan dengan aplikasi ACL yang telah diterapkan bertujuan untuk menganalisis laporan yang disampaikan bank kepada PPATK. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dengan penerapan ACL dapat membantu kontrol bank untuk meningkatkan kewajibannya dalam pelaporan.

Kata kunci : Perbankan, Anti Pencucian Uang, ACL, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Audit Kepatuhan.

Abstract

ACL is an application commonly used for auditors to analyze financial report correctly and accurately. The use of ACL for report that is submitted by banks in Anti Money Laundering is still very infrequently, even new regulators are using it. Moreover, the causes are a fairly new report and only understood by some auditors. This research shows that the application of ACL has applied to analyze a report that is submitted by bank to PPATK. The result of this study explains that the application of ACL can assist bank for controlling with the aim to increase its obligations in reporting.

Keyword : Bank, Anti Money Laundering, ACL, Supervisory and Regulatory Agency, Compliance Audit.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No.8 Tahun 2010. Istilah pencucian uang berasal dari Amerika Serikat dimana pelaku kejahatan berupaya menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana dengan melakukan investasi diperusahaan *laundry*.

Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan laporan ditahun 2016 nilai kerugian Negara menjadi Rp 1,47 Triliun dengan jumlah 482 kasus korupsi. Koruptor umumnya harus melalui proses pencucian uang sebelum dapat menggunakan uang hasil korupsi tersebut. Korupsi adalah urutan pertama harta kekayaan dari hasil tindak pidana yang termasuk dalam pemberantasan pencucian uang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

PPATK menyampaikan jumlah pelaporan yang meningkat dari periode Januari tahun 2003 sampai Mei 2017. Disampaikan PPATK bahwa peningkatan pelaporan tersebut mencapai 44.127.008 laporan atau meningkat sebanyak 9,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2016 (www.ppatk.go.id). Berikut adalah data penyampaian pelaporan ke PPATK dari periode 2015-2017.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penyampaian Pelaporan ke PPATK
2015-2017

Posisi	Jumlah laporan yang diterima
Desember 2015	310,6 ribu
Desember 2016	703,8 ribu
Mei 2017	825,6 ribu

Sumber: data PPATK yang diolah, 2017

Bank merupakan penyedia jasa keuangan (PJK) yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan PPATK jumlah kumulatif dari awal 2017 sampai Mei 2017, 509 PJK bank melakukan pelaporan sebanyak 1.782.561 lebih banyak dibandingkan PJK non bank berjumlah 338 dan hanya melaporkan 77.815. Pelaporan ini dilaporkan pada PPATK oleh masing-masing PJK.

Pemilihan ACL sebagai aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis data antara lain karena ACL merupakan aplikasi yang mudah digunakan (*user friendly*), dapat menangani berbagai jenis dan ukuran file, mampu digunakan untuk menganalisis data, mampu menemukan berbagai pola dalam transaksi yang dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengendalian, dan menemukan hasil dengan akurasi yang tinggi. Kewajiban pelaporan Bank kepada PPATK yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL).

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) yang merupakan salah satu program anti pencucian uang yang digunakan bank untuk mencegah, menghindari dan memberantas penggunaan bank oleh nasabah sebagai tempat dijadikannya media pencucian uang (Vediani, 2016).

Menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengenali pengguna jasa mulai dari mengetahui identitas pengguna jasa, pemantauan transaksi nasabah yang termasuk dalam pelaporan mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah ditetapkan oleh lembaga pengawas

dan pengatur pada masing-masing bank yang digunakan bank kepada nasabahnya (Rozali, 2011).

PPATK berperan penting dan berwenang dalam pengawasan kepatuhan pihak pelapor dengan melakukan audit kepatuhan. Fasilitas yang dimiliki perbankan lewat internet seperti *net-banking* dan *e-banking* digunakan untuk transaksi uang atau pengiriman uang antar Negara yang dapat dilakukan secara kilat hanya hitungan menit (Toetik, 2013).

Dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah penerapan ACL dalam audit kepatuhan anti pencucian uang. Adapun judul dalam penelitian **“Penerapan Audit Command Language dalam Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang pada Perbankan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aplikasi *Audit Command Language* (ACL) dalam audit kepatuhan terkait kewajiban pelaporan anti pencucian uang pada perbankan?
2. Apa dampak ketidakpatuhan bank dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan menyampaikan laporan kepada PPATK?


1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis laporan yang disampaikan bank kepada PPATK dengan menggunakan aplikasi *ACL*.
2. Untuk menghitung sanksi yang akan diberikan LPP atas ketidakpatuhan penyampaian laporan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Crying Wolf*

“Menurut Takats tahun 2007 teori ini merupakan teori ekonomi mengenai pelaksanaan pencucian uang. Pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi yang terfasilitasi. Seperti serigala yang sering menangis, namun tekadang jeritannya menjadi tidak bermakna karena terlalu sering terdengar. Begitu pula dengan pelaporan yang berlebihan dalam suatu situasi gagal untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar relevan. Teori ini secara eksplisit menyelidiki masalah antara pemerintah, bank, dan transaksi. Dimana pemerintah membutuhkan informasi dari bank untuk menginvestigasi transaksi yang termasuk pencucian uang atau bukan. Bank menerima informasi berupa transaksi dan melakukan pemantauan terhadap transaksi tersebut untuk diinformasikan bila terdapat kecurigaan pada transaksi agar pemerintah dapat memberikan denda”.



Sumber: IMF Working Paper, 2007

2.2 Audit Kepatuhan

“Menurut Elder (2016, hal.18) audit kepatuhan dilakukan untuk memastikan pihak yang diaudit telah melaksanakan kegiatannya mengikuti aturan, prosedur, atau ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Audit kepatuhan dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti apakah kegiatan telah dilakukan sesuai syarat dan ketentuan tertentu”.

2.3 Audit Command Language (ACL)

ACL merupakan *software* dirancang untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan untuk pengguna non-teknis dan ahli. ACL menghemat waktu dan uang dengan menyelesaikannya dalam hitungan menit yang biasanya memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Alasan penelitian ini menggunakan ACL karena ACL *user friendly*, canggih, memiliki *tools* dengan fungsi yang tidak dimiliki aplikasi yang sering digunakan dalam penelitian, dan ACL ini bisa mengcover data lebih banyak dibandingkan aplikasi lainnya

2.4 Perbankan

“Menurut OJK (2005, hal.11) bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, melingkupi kelembagaan, aktivitas usaha, serta prosedur dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

2.5 Pencucian Uang


“Menurut UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

2.6 Lembaga Pengawas dan Pengatur

“Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 bahwa OJK merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dan memiliki wewenang sebagai lembaga pengawas dan pengatur perbankan”.

2.7 Alur Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Alur Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap transaksi yang dilakukan nasabah wajib disimpan oleh bank dan dilaporkan ke PPATK sebagaimana diatur dalam PERKA.
2. Transaksi nasabah tersebut wajib disampaikan bank ke PPATK dalam bentuk Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sesuai kriteria atau parameter dalam PERKA.
3. Laporan yang telah dilaporkan oleh Bank dapat dianalisis menggunakan ACL sebagai alat bantu audit.
4. Dengan Menggunakan ACL sebagai *Tools* Audit dapat membantu auditor kemungkinan menemukan temuan yang didalam laporan, Kegunaan ACL sendiri sebagai alat analisa audit kepatuhan terhadap laporan yang dilaporkan.
5. Pembahasan dilakukan dari wawancara pada beberapa informan kunci seputar mengenai kewajiban pelaporan bank, anti pencucian uang, laporan yang dilaporkan kepada LPP serta sanksi atas pelaporan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif Sugiyono (2013, h.8-9).

3.2 Pemilihan Informan Kunci

Dalam penelitian ini terdapat empat informan kunci. Pertama dan Kedua pegawai Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel bagian kepatuhan anti pencucian uang. Ketiga dan keempat merupakan akademisi dibidang hukum dan audit forensik yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Jenis Data

Menurut Sanusi (2013, h.104) sumber data tergolong menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti melalui website PPATK. Data primer yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan pada keempat informan kunci.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara yang dilakukan pada dua pegawai Bank Sumsel Babel, Akedemisi hukum, dan Akedemisi Audit Forensik.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. yaitu analisis adalah teknik analisis data yang menggunakan data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian ini melakukan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lainnya.

Terdapat kronologis munculnya OJK yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 1999
Pasca krisis ekonomi yang menyebabkan lumpuhnya sektor perbankan pada tahun 1997-1998, pemerintah langsung membenakan. Gagasan pembentukan otoritas langsung dimasukkan dan menjadi perintah didalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Didalam Pasal 34 disebutkan bahwa:
 - (1). Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang
 - (2). Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002
2. Pada Tahun 2004
Belum juga terealisasi pembentukan OJK, hanya saja di tahun 2004, pemerintah dan DPR hanya bisa melakukan revisi UU BI, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir. Dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 terdapat bahasan mengenai OJK, sama dengan UU sebelumnya hanya saja dalam pasal 2 ada perbedaan yang menyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.
3. Pada Tahun 2010
Batas waktu telah dilewati kembali. Sampai akhir tahun 2010, UU OJK belum juga selesai. RUU OJK yang akan disahkan salam rapat paripurna pada tanggal 17 Desember 2010 menemukan jalan buntu, karena pemerintah dan DPR tidak menemukan kata sepakat terhadap struktur maupun tata cara pembentukan Dewan Komisioner pada OJK.
4. Pada Tahun 2011
Indonesia membuat sejarah baru, terutama bagi sistem keuangan. Pimpinan DPR mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU OJK menjadi undang-undang. Hingga terbentuknya UU No.21 tahun 2011 tentang OJK.

4.1.2 Sejarah Pencucian Uang

Pada saat tahun 1920-1930 di Amerika Serikat ada seorang mafia yang bernama Al Capone. Al Capone memiliki pendapatan yang besar berasal dari kegiatan ilegal yaitu, penjualan minuman keras, penyeludupan, perjudian dan prostitusi. Pendapatan yang sangat besar membuat Al Capone tidak mungkin menyimpan uangnya dirumah, timbul keinginan menyimpan uang didalam bank, namun akan timbul kecurigaan bagi pihak bank untuk menanyakan asal usul uang tersebut terlebih lagi jenis

uangnya recehan. Hingga akhirnya timbulah ide untuk mengaburkan uang dari hasil tidak pidananya dengan cara membuka *laundry* pakaian karena diluar negeri pembayaran *laundry* dilakukan dengan dengan pembayaran tunai, sehingga pelaku tersebut beralibi bahwa uang hasil *laundry* tersebut yang disetorkan ke perbankan. Al Capone menyadari bahwa tidak semua uangnya dapat dimasukan didalam satu outlet sehingga dibuatnya keputusan mengekspansi dengan memperbanyak jumlah outlet.

4.1.3 Perbankan Digunakan Sebagai Sarana Pencucian Uang

National Risk Assesment menyampaikan bahwa jumlah PJK Pelapor terbanyak berasal dari PJK Perbankan. Kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yaitu, jenis pihak pelapor perbankan memiliki level resiko 55,9 dengan katagori risiko tinggi. Perbankan masih berada di level yang paling tinggi dibanding pasar modal atau lembaga lainnya. Perbankan sebagai tingkat pertama sebagai pihak pelapor berisiko tinggi. Didalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kontrolnya, bank memiliki "rahasia bank". Rahasia bank yang dimaksud segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah baik penyimpanan maupun simpanannya, rahasia bank dianggap sebagai salah satu unsur yang dimiliki setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana yang dimiliki masyarakat. Namun terdapat pengecualian rahasia bank pada pasal 40 ayat 1 dalam UU No 10 tahun 1998, yaitu jika untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, untuk tukar menukar informasi antar bank, untuk penyelesaian piutang bank, kepentingan perpajakan dan lainnya namun pembukaan rahasia tersebut terlebih dahulu wajib memperoleh izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia.

4.1.4 Ketidapatuhan Indonesia (Perbankan) Dalam Menerapkan APU Dapat Mengakibatkan Indonesia Menjadi Negara Yang *Diblacklist* Oleh FATF

Negara Indonesia masuk *blacklist* FATF ditahun 2001 karena dianggap tidak kooperatif dalam hal pemberantasan pencucian uang secara global. Hingga pada saat tahun 2002 Indonesia membuat undang-undang No 15 tahun 2002 tentang TPPU hingga pada saat itu FATF mengeluarkan Indonesia dari *blacklist*nya. Namun kembali pada tahun 2012 Indonesia kembali masuk *blacklist* FATF karena belum menerapkan hukum tentang terorisme, karena dianggap aktivitas terorisme dianggap sebagai pemicu pencucian uang digunakan untuk pendanaan terorisme. Untuk itu pemerintah mencari jalan keluar dengan membuat dan mengeluarkan UU No 9 tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hingga pada akhir Februari 2015, Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara yang mempunyai kelemahan dalam rezim pencucian uang dan pemberantasan terorisme.

4.2 Hasil dan Pembahasan

Penerapan ACL dilakukan pada laporan yang dilaporkan oleh bank yaitu LTKL, LTKT, dan LTKM. Dari ketiga laporan tersebut yang paling banyak dilaporkan adalah LTKL karena LTKL menunjukkan laporan yang tidak memiliki batasan transaksi, transaksi sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) juga dikategorikan LTKL apabila dilakukan kedalam/keluar negeri. LTKL dan LTKT dilaporkan maksimal 14 hari kerja setelah transaksi terjadi berbeda dengan LTKM yang dilaporkan maksimal 3 hari kerja setelah diketahui, perbedaan tersebut memiliki alasan bahwa LTKM membutuhkan respon/analisa cepat oleh PPATK untuk melacak transaksi tersebut.

Dalam menentukan transaksi UTR (*unusual transaction report*/transaksi diluar profil) sehingga diputuskan menjadi STR/LTKM dan dilaporkan kepada PPATK. Bank

menggunakan ketentuan yang telah dikeluarkan LPP dan/atau PPATK, PJK wajib memiliki sistem untuk melakukan analisa transaksi nasabah berkaitan dengan hal tersebut sebelum menjadi nasabah bank, proses yang pertama dilakukan Bank adalah KYC yaitu CDD dan/atau EDD dengan tujuan mengetahui profil dari nasabah tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan bahwa “Terkait penentuan LTKM atau tidak itu terkait dengan *assesmentnya* dari bank itu sendiri awalnya”(Ayu, 16-11-2017). Berbeda dengan LTKT, terkadang si pelaku memiliki cara untuk menghindari transaksinya dilaporkan sebagai LTKT untuk itu bank Sumsel Babel memiliki cara sendiri “Bisa dimitigasi lewat sistem, untuk LTKT supaya Bank Sumsel Babel bisa melaporkan transaksi dari nilai yang dipecah-pecah, bank kami mempunyai sistem sendiri namanya monitoring CTR untuk mengidentifikasi TKT yang dipecah-pecah”(Dian, 16-11-2017).

Bank memiliki cara untuk mengantisipasi agar seluruh laporan yang disampaikan kepada PPATK dilaporkan dengan akurat dan tepat, Bank dapat melakukan rekonsiliasi (pengecekan ulang) untuk memastikan laporan dilakukan akurat dan tepat agar mengantisipasi seluruh laporan disampaikan kepada PPATK. Sedangkan Bank Sumsel Babel memiliki SOP yang mengatur pelaporan ke PPATK dengan melaksanakan ketentuan maka Bank Sumsel meyakini bahwa laporan yang dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan dan pelaporan ke website/aplikasi PPATK juga dilakukan atau dikenal dengan aplikasi GRIPS kekhawatiran muncul ketika aplikasi GRIPS *error* dan kemungkinan data yang diupload tidak berhasil terupload namun kekhawatiran telah diantisipasi oleh PPATK dengan adanya sarana *offline* dimana bank bisa melakukan pelaporan tanpa menggunakan jaringan.

Bank seharusnya mempunyai mitigasi untuk menghindari sanksi yang bisa dikenakan oleh LPP terhadap ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan APU PPT, dapat dilakukan audit internal secara berkala, untuk memastikan laporan yang disampaikan telah benar dan akurat. Pak Ikraam selaku dosen audit forensik menyatakan bahwa perlu dilakukan audit, seperti audit forensik secara berkala sebagai bentuk kontrol dan pengendalian sebelum melakukan pelaporan. Selain itu Pak Ikraam menambahkan bahwa audit kepatuhan yang dilakukan mengartikan bahwa OJK ingin memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pada perbankan.

Temuan dalam laporan yang telah dilaporkan oleh bank yang diperoleh peneliti dari aplikasi ACL harus tindak lanjut oleh bank, dapat memperbaiki sistem atau menambahkan kontrol internal (menambah orang untuk melakukan pengecekan). Bank dapat menggunakan pihak ekstern untuk melakukan pengecekan terhadap pemenuhan ketentuan dan memperbaiki sistem yang masih terdapat Bugs. Tidak hanya itu saja, berdasarkan informasi yang diperoleh setelah temuan ditemukan bank dapat mengubah logika yang kurang atau salah pada sistem bank. Penjelasan mengenai temuan yang ditemukan diluar kontrol bank, hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman yang keliru jadi *setting* disistemnya salah, bisa karena bugs disistem dan bisa juga karena waktu melakukan audit internal belum dilakukan secara kompherensif. Mbak Ayu selaku pegawai Bank Sumsel Babel menyatakan bahwa meskipun LPP menyatakan bahwa ada transaksi yang mencurigakan, perbankan bisa meyakinkan bahwa transaksi tersebut tidak mencurigakan dengan memberikan data-data dikertas kerja dengan alasan bahwa data-data yang *disupport* menyatakan nasabah tersebut memiliki *underlying transaction* yang jelas terhadap transaksi-transaksi yang dinilai mencurigakan.

Temuan yang diberikan LPP kepada perbankan menunjukkan kelemahan pada sistem bank, sehingga menyebabkan bank mendapatkan rekomendasi perbaikan atau bahkan sanksi dikarenakan temuan tersebut. Sanksi berupa denda yang diberikan sesuai dengan POJK. Pembayaran denda dilakukan setelah LPP selesai melakukan audit. Penggunaan aplikasi ACL dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sangat membantu auditor. “Jika dikatakan efisien pasti karena bisa menghemat waktu, namun secanggihnya sistem masih bisa dimanipulasi untuk itu user yang menggunakan ACL harusnya benar-benar profesional dan

independen dalam menjalankan tugasnya” (Ikraam, 25-10-2017). Sanksi diberikan kepada bank yang tidak melakukan kewajiban pelaporannya. Sanksi juga dapat diberikan kepada pelaku yang telah menjadi terdakwa, “ada ancaman hukum tindak pidana pencucian uang, bagi pelaku aktif mendapat hukuman penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan bagi pelaku pasif mendapatkan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hukuman dan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada” (Rahmawati, 17-11,2017).

5.KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diantaranya :

1. Penerapan aplikasi Audit Command Language (ACL) dalam audit kepatuhan terkait kewajiban pelaporan anti pencucian uang pada perbankan yang dilakukan auditor pada LTKL, LTKT, dan LTKM yang dilaporkan pada PPATK. Bank berusaha menunjukkan bahwa semua transaksi telah dilaporkan, namun kemungkinan ada beberapa transaksi diluar kontrol bank tidak terlapor, terlambat atau transaksi mencurigakan diluar parameter yang telah ditentukan bank. Dengan menerapkan aplikasi ACL sangat membantu kontrol bank untuk meningkatkan kewajibannya dalam pelaporan.
2. Selain kewajiban menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, bank memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK, ketidakpatuhan atas kewajiban pelaporan mengakibatkan bank dapat dikenakan sanksi. Sebagaimana diatur pada POJK APU untuk keterlambatan laporan merupakan sanksi kewajiban membayar sejumlah uang. Namun, untuk sanksi selain keterlambatan (belum/tidak menyampaikannya laporan) dapat dikenakan sanksi mulai dari yang paling ringan yaitu teguran tertulis sampai dengan sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian pengurus/pencatuman dewan direksi dan komisaris kedalam daftar orang tercela.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diberikan beberapa saran untuk peneliti sebelumnya :

1. Bank perlu melakukan *review* secara berkala untuk prosedur dan parameter pada aplikasi yang dimiliki bank dalam menghasilkan laporan, hal tersebut untuk memitigasi bank digunakan sebagai sarana pencucian uang serta memitigasi transaksi yang tidak terlapor dan/atau terlambat lapor.
2. Perbankan harus menerapkan prinsip KYE dan KYC sebagai antisipasi anti pencucian uang namun penerapan prinsip tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan atau metode terkini dalam pencucian uang.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat mengembangkan subjek penelitian dari penelitian ini. Didalam penelitian ini subjeknya pada perbankan, untuk penelitian selanjutnya bisa mengambil subjek lain seperti pasar modal dan asuransi dengan alasan kedua Penyedia Jasa Keuangan ini juga digunakan sebagai tempat pencucian uang. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya mendapat peluang untuk melakukan audit menggunakan aplikasi ACL untuk melihat kepatuhan dalam pelaporan yang dilakukan dalam subjek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elder, Randal J 2012, *Jasa Audit dan Assurance*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hall, James A 2009, *Accounting Information System*, Salemba Empat, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara*, Deepublish, Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan 2015, *Booklet Perbankan Indonesia*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
- Rahayuningsih, Toetik 2013, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Diakses pada tanggal 13 Maret 2017, dari <http://www.e-journal.unair.ac.id>.
- Rozali, Asep 2011, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan*, Diakses pada tanggal 12 Maret 2017, dari <http://www.sthb.ac.id/ejournal/index.php/wawasanyuridika/article/view/18>.
- Sanusi, Anwar 2013, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Silverstone, H., and Sheetz, M., 2007, *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Expert*, 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Vediani, ilmi 2016, *Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank*, Diakses pada tanggal 13 Maret 2017, dari <http://www.journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2071/1888>.
- _____, 2017, *Berita Kasus Pencucian Uang*, Diakses pada 2 Juni 2017, dari <http://antikorupsi.org>
- _____, 2017, *Buletin 2017*, Diakses pada 2 Juni 2017, dari <http://www.ppatk.go.id>.

- _____, 2017, *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, Diakses pada 18 April 2017, dari <http://elearning.ppatk.go.id>.
- _____, 2017, *Revised Aml/Cft 40/9 Recommendations*. Diakses pada 9 September 2017, <http://www.ppatk.go.id>.
- _____, 2017, *Sejarah Munculnya Money Laundry*, Diakses pada 2 Juni 2017, dari <http://www.kompasiana.com>.

LAMPIRAN WAWANCARA
DIVISI KEPATUHAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Pewawancara	Pertanyaan
Ayu	Bagaimana bank berperan dalam mendukung anti pencucian uang , spesifiknya dalam hal pelaporan?
Mbak Ayu	Bank berperan mendukung anti pencucian uang sesuai dengan POJK tentang penerapan anti pencucian uang dan PERKA PPATK. Laporan dibuat berdasarkan ketentuan.
Mbak Dian	Bank Sumsel Babel melakukan pelaporan TKM,TKT,TKL, dan Sipesat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk LTKM batas pelaporan 3 hari kerja sejak diketahui, LTKT dan LTKL memiliki batas pelaporan 14 hari kerja sejak transaksi terjadi sedangkan Sipesat dilaporkan per triwulan sekali pada tanggal 15 melalui sistem.
Ayu	Rumor yang beredar ,Indonesia akan masuk dalam FATF. Jika hal itu benar terjadi adakah prosedur dalam bank yang berubah?
Mbak Ayu	Otomatis perubahan internal menjadi lebih ketat dan regulator akan lebih <i>aware</i> dengan penerapan anti pencucian uang.
Mbak Dian	Jika benar, pasti Indonesia telah memenuhi 40+9 rekomendasi , tentu saja FATF akan menjadi pendoman anti pencucian uang. Dengan masuknya FATF diIndonesia berarti sebagai bentuk pengukuran Indonesia telah berhasil ikut serta memberantas pencucian uang. Dan tentu akan memiliki dampak secara makro. Pada tahun 2017 FATF masih melakukan penilaian, jika benar maka Indonesia wajib melaksanakan rekomendasi yang ada di FATF yang tentunya akan berdampak pada regulasi.
Ayu	National Risk Assesment (NRA) yang dikeluarkan PPATK mengungkapkan bahwa bank merupakan pjK yang paling banyak digunakan sebagai tempat pencucian uang, bagaimana tanggapannya? apa yang menyebabkan bank paling sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang?
Mbak Ayu	Bank termasuk sebagai PJK yang paling banyak digunakan sebagai tempat pencucian uang karena bank sangat <i>Highrisk</i> terkait dengan keuangan
Mbak Dian	Dan juga Bank memiliki banyak jenis produk bank, yang dijadikan pelaku sebagai tempat penampungan pencucian uang.
Ayu	Dalam hal pelaporan, hari pelaporan sudah ditentukan , lalu apakah bank melaporkannya lebih cepat dari batas hari, atau hingga batas akhir hari yang ditentukan? Apakah konsekuensi yang akan diterima bank apabila menyampaikan laporan melebihi batas waktu sesuai ketentuan.

Mbak Ayu	Yang pasti jika terjadi keterlambatan lapor, pasti mendapatkan sanksi.
Mbak Dian	Biasanya Bank Sumsel Babel melakukan pelaporan lebih cepat dari batas hari, bank sumsel terlebih dahulu meminta laporan dari cabang-cabang agar pelaporan berjalan lancar dan tepat waktu.
Ayu	Sebelum melakukan pelaporan (LTKT, LTKL, dan LTKM) ke PPATK bagaimana bank menyakini laporan yang disampaikan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan.
Mbak Ayu	Bank Sumsel memiliki SOP dalam melakukan pelaporan, dengan SOP itulah bank berpendoman.
Mbak Dian	Dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang dibuat regulator. Jadi dengan melakukan ketentuan dan SOP yang ada sudah diyakini laporan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan.
Ayu	Dalam LTKL, Bagaimana bank membedakan apakah ini benar (harus lapor) incoming atau outgoing?
Mbak Ayu	Untuk di Bank Sumsel Babel jumlah laporan LTKL belum signifikan, maka dari itu untuk penentuan pelaporan yang akan dilaporkan itu berkualitas atau tidak kita bisa melihatnya dengan slip, konfirmasi ke petugas maupun melihat datanya dari sistem.
Ayu	Bagi bank, apa tujuan audit yang dilakukan LPP pada bank? Apakah bank pernah dilakukan audit oleh PPATK. Jika pernah, apa perbedaan audit yang dilakukan LPP (OJK) dengan PPATK.
Mbak Ayu	Bank Sumsel Babel telah pernah diaudit oleh PPATK maupun OJK walaupun di <i>compare</i> PPATK sama OJK beda ranah, dan mereka pun mengeluarkan peraturan masing-masing, peranturan tersebut harus dipatuhi. POJK sifatnya lebih kepada penerapan KYC secara detail seperti apa, kalau PPATK lebih menekankan pada prosuder itu sendiri sudah sesuai atau belum, termasuk dalam pengembangan sistem untuk memudahkan pelaporan. Tujuannya untuk penerapan program APU yang lebih baik
Mbak Dian	Sebenarnya tujuan audit LPP kepada Bank Sumsel Babel mengacu keppada perbaikan, jika dari hasil audit ada yang perlu ditindak lanjuti misal biasanya temuannya secara sistem, sistemnya belum mendukung untuk pemantauan APU maka di Bank Sumsel Babel melakukan perbaikan sistem atau jika ada prosedur yang perlu diperbaiki maka akan diperbaiki. Audit yang dilakukan PPATK lebih spesifik pada transaksi sementara OJK untuk pertama kalinya kemarin Bank Sumsel Babel diaudit OJK dan dilakukan auditnya lebih umum.
Ayu	Ketika melakukan pelaporan pada PPATK melalui aplikasi/website PPATK, adakah cara mengantisipasi jika terjadi kemungkinan tidak semua data berhasil masuk kedalamnya?
Mbak Ayu	Aplikasi yang dimaksud adalah Grips. Bentuk antisipasinya

Mbak Dian	<p>PPATK telah menyediakan sarana offline. Jadi ada online dan ada juga offline. Dengan sarana offline, tanpa menggunakan jaringan pun bank bisa melakukan pelaporan, jadi kecil kemungkinan resiko untuk kejadian tersebut.</p> <p>Jika ada sistem online bermasalah, bank bisa melakukan pelaporan lewat offline.</p>
Ayu	<p>Bagaimana menurut anda, bahwa ppatk melaksanakan audit kepatuhan kepada bank dalam kewajiban melakukan pelaporan sebagai bentuk bahwa bank telah turut melaksanakan anti pencucian uang?</p>
Mbak Dian	<p>PPATK memiliki peraturan yang dampaknya bahwa bank diseluruh Indonesia harus mematuhi pendoman untuk mendukung pencucian uang, jadi ada beberapa prosedur dipendoman itu yang harus dilakukan oleh bank. Contohnya harus menerapkan prinsip KYC dalam melakukan pembukaan rekening bagi nasabah, untuk pelaporan-pelaporan transaksi nasabah, sepanjang Bank Sumsel Babel melakukan seluruh yang diamanatkan oleh ketentuan berarti kita dianggap patuh.</p>
Ayu	<p>Sebagai salah satu bank daerah terbesar, (untuk skala 1-10) berapa nilai BPD sumsel babel digunakan sebagai sarana pencucian uang.</p>
Mbak Ayu	<p>Skala untuk Bank belum ada, PPATK mengatakan secara wilayah bukan secara BPDnya.</p>
Mbak Dian	<p>Secara wilayah untuk Sumsel masuk dalam rangking 14 dan Babel rangking 19 sebagai daerah yang rawan dengan tindak pidana pencucian uang. Sampai saat ini belum ada sarana dan media yang merangking bank mana yang banyak secara TPPUnya.</p>
Ayu	<p>Khususnya LTKM, bagaimana jika disuatu kondisi LPP mengatakan bank memiliki transaksi mencurigakan, tapi menurut bank sendiri sebenarnya itu tidak mencurigakan, bagaimana cara bank meyakinkan pihak LPP.</p>
Mbak Ayu	<p>Terkait penentuan LTKM atau tidak itu terkait dengan <i>assessmentnya</i> dari bank itu sendiri awalnya, artinya semua itu berdasarkan data dan berdasarkan analisa. Walaupun menurut LPP itu mencurigakan pasti ada alasan tertentu. Berarti dari bank itu sendiri akan menyampaikan bahwa bank menyakinkan bahwa itu tidak mencurigakan. LPP itu berupa OJK, kecuali PPATK yang meminta kami dari pihak dari bank harus melaporkan sebagai LTKM. Tetapi jika OJK yang meminta, bank bisa memberikan pandangan yang memberikan data-data dikertas kerja kami bahwa data-data yang kami <i>support</i> itu menyatakan nasabah tersebut memiliki <i>underline</i> yang jelas terhadap transaksi-transaksi yang dinilai mencurigakan.</p>
Mbak Dian	<p>Sepanjang transaksi tersebut memiliki tujuan yang jelas dan itu bisa dianggap wajar, misal terjadi transaksi 500 juta dari hasil penjualan tanah, transaksi itu tidak kita aporkan sebagai TKM.</p>
Ayu	<p>Bagi saya dalam LTKT, apabila nasabah memahami cara untuk</p>

Mbak Dian	<p>menghidari dilaporkan sebagai LTKT. Nasabah cukup melakukan transaksi yang dipecah-pecah dengan nominal lebih kecil dari ketentuan. Bagaimana bank memitigasi hal tersebut?</p> <p>Bisa dimitigasi lewat sistem, untuk LTKT supaya Bank Sumsel Babel bisa melaporkan transaksi dari nilai yang dipecah-pecah, bank kami mempunyai sistem sendiri, namanya <i>monitoring</i> CTR. Jadi Bank Sumsel Babel melakukan pemantauan pada sistem <i>monitoring</i> CTR untuk mengidentifikasi TKT yang dipecah-pecah tadi hingga bisa dilaporkan ke PPATK.</p>
Ayu Mbak Ayu	<p>Apa Tujuan bank melakukan pelaporan ke PPATK?</p> <p>Untuk memenuhi kewajiban bank, bahwa kewajiban bank yang disebutkan pada peraturan adalah untuk melakukan pelaporan ke PPATK. Dengan melaporkan kepada PPATK, bank berarti ikut memudahkan pelaksanaan di Indonesia ini, sehingga pelaksanaan pencucian uang akan menurun.</p>
Ayu Mbak Ayu Mbak Dian	<p>Didalam prinsip KYC, hal apa yang paling penting yang didalamnya agar bank benar melakukan anti pencucian uang?</p> <p>Semua yang ada dalam prinsip KYC itu penting.</p> <p>Seperti pengisian data nasabah yang harus sesuai dengan identitas nasabah. Bank Sumsel Babel meyakini <i>customer services</i> dikantor cabang harus menyakini bahwa identitas yang diberikan oleh calon nasabah itu benar. Sekarang Bank Sumsel sedang mau bekerja sama dengan DukCapil, agar kedepannya Bank Sumsel Babel bisa mengecek dari aplikasi DukCapil apakah KTP yang diberikan kepada <i>customer services</i> itu, KTP asli atau palsu. Jika KTP tersebut palsu maka akan ditolak proses penerimaan nasabahnya, namun jika asli bisa diterima jadi nasabah.</p>

LAMPIRAN WAWANCARA
AKADEMISI AUDIT FORENSIK
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

Pewawancara	Pertanyaan
Ayu	Tanggapan anda sebagai akedemisi mengenai anti pencucian uang?
Pak Ikraam	Banyak permasalahan yang menyebabkan pencucian uang, untuk itu harus dilakukan pengawasan dari lembaga, pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan serta adanya Undang-undang yang jelas. Dengan adanya hal tersebut barulah kegiatan anti pencucian uang terlaksana dengan lancar
Ayu	Dilakukan audit kepatuhan oleh LPP terhadap bank ,bagaimana pendapat anda?
Pak Ikraam	Dalam hal ini OJK sebagai LPP terhadap bank, sebelum ada OJK, Bank Indonesia memiliki dua fungsi sekaligus dalam hal membuat

	kebijakan serta sekaligus melakukan pengawasan. Dengan adanya OJK menjadi lebih terorganisir karena ada pemisahan fungsi antara pengawasan dengan pembuatan aturan.
Ayu	Penerapan aplikasi ACL dalam kepatuhan perbankan dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya, apakah menurut anda efisien atau tanggapan lainnya?
Pak Ikraam	Jika dikatakan efisien pasti karena bisa menghemat waktu, namun secanggih canggihnya sistem masih bisa dimanipulasi untuk itu user yang menggunakan ACL yaitu harusnya benar-benar profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.
Ayu	Apakah dengan menganalisis laporan dan data lainnya merupakan hal penting dalam anti pencucian uang?
Pak Ikraam	Ya, itu merupakan suatu hal penting dalam anti pencucian uang. Pencucian uang merupakan salah satu tindakan dalam <i>fraud</i> . Tanpa disadari <i>fraud</i> itu terjadi maka dari itu harus dilakukan pemeriksaan baik dalam hal laporan maupun data-data. Terkadang pelaku korupsi mencari salah lahan basah untuk melakukan kecurangan.
Ayu	Ada 3 tipologi dalam melakukan pencucian ,bagaimana penjelasan anda terhadap ketiganya?
Pak Ikraam	Penempatan merupakan cara pelaku untuk menempatkan uang dari hasil illegal ketempat yang dianggap aman , misalnya dititipkan dalam usaha sehingga uang itu nantinya akan menjadi aman. Seperti kasus Setyo Novanto dalam E-KTP. Pemenang tender E-KTP ada hubungannya dengan Setyo Novanto, maka dari itu beliau dijadikan tersangka. Pemisahan, dalam tahap ini dilakukan dengan cara pemisahan baik berupa aset tetap maupun tidak tetap atau pun dengan melakukan pemisahan dengan cara dipecah-pecah dalam arti dipisahkan dalam berbagai tempat. Penggabungan, setelah dilakukan kecurangan, uang yang berasal dari kecurangan tersebut ditempatkan pada pos-pos keuangan yang kemudian dijadikan aset perusahaan.
Ayu	Jika korupsi sering dikatakan penyebab pencucian uang, bagaimana pendapat anda?
Pak Ikraam	<i>Mindset</i> masyarakat terhadap korupsi lebih banyak dibandingkan narkoba, yang nyata juga termasuk tindak pencucian uang. Bisa dikatakan korupsi merupakan mendinginkan uang panas. Masyarakat sudah terpaku bahwa korupsi merupakan tindak utama yang menyebabkan pencucian uang. Padahal pada sejarahnya ada seseorang bernama Pablo Escobar, dia adalah Bandar narkoba yang memiliki kekayaan bersih 30 miliar dolar dan hanya disimpannya dirumah hingga uangnya dimakan hama.
Ayu	Sebelum melaporkan laporannya, apa yang sebaiknya dilakukan perbankan, melakukan audit atau adakah hal lainnya berdasarkan saran anda
Pak Ikraam	Iya sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu, seperti audit forensik. Tetapi tidak bisa dilakukan setiap saat karena untuk

	melakukan audit forensik setiap saat memakan biaya yang cukup besar, mungkin bisa dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali ataupun dilakukan kontrol sebagai bentuk pengendalian.
Ayu	Pentingnya pembelajaran pencucian uang di audit forensik?
Pak Ikraam	Pelajaran audit forensik sangat penting karena mahasiswa harus tau kapan terjadinya audit forensik, dan kapan kita bisa dikatakan terlibat dalam kegiatan <i>money laundring</i> . Agar mahasiswa mengetahui pencucian itu, sehingga mereka dapat menghindari tindakan tersebut.
Ayu	Mengapa pencucian uang masuk sebagai salah satu bahasan di pelajaran audit forensik, apa alasannya?
Pak Ikraam	Karena audit forensik membahas mengenai elemen keuangan dan hukum. Pelanggaran hukum dari sisi keuangan yang bisa disebut dengan pencucian uang termasuk dalam audit forensik. Termasuk didalamnya penyalahgunaan aset yang merupakan kegiatan <i>money laundring</i> .

LAMPIRAN WAWANCARA
AKADEMISI HUKUM
STIA SATYA NEGARA PALEMBANG

Pewawancara	Pertanyaan
Ayu	Bagaimana tanggapan anda, sebagai akademisi dibidang hukum ketika kasus pencucian uang semakin mengalami peningkatan?
Ibu Rahmawati	Peningkatan tindak pidana pencucian uang menurut saya, disebabkan saat ini masih lemah dan ringannya sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan pencucian uang, artinya perlu ada peraturan-peraturan hukum <i>money laundring</i> yang lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan pencucian uang, sehingga dapat memberikan efek jera agar tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak menjadi subur.
Ayu	UU No.8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, setiap pembuatan UU pasti memiliki alasan, bisakah anda menjelaskan asal usul adanya UU ini?
Ibu Rahmawati	UU No 8 tahun 2010 dibuat untuk diberlakukannya anti pencucian uang, Undang-undang tidak hanya sebuah peraturan tertulis yang dibuat tanpa alasan. Undang-undang hadir untuk memberantas tindak kejahatan yang mengarah pada pencucian uang. Kejahatan didalam pencucian uang, biasanya pelaku memiliki ketakutan akan terungkapnya kasus kejahatannya dan berusaha terutama uang agar kasusnya terjaga dengan aman. Kegiatan tersebut menyebabkan perbankan sebagai sistem keuangan yang digunakan untuk menyimpan hasil tindak kejahatan.
Ayu	Sanksi pasti diberikan baik pada bank sebagai tempat pencucian

Ibu Rahmawati	<p>uang, ataupun orang yang melakukannya, menurut anda sebagai seorang akademisi hukum, sanksi apa yang membuat pelaku menjadi jera?</p> <p>Sanksi bagi pelaku yang telah menjadi terdakwa ada ancaman hukum tindak pidana pencucian uang, bagi pelaku aktif mendapat hukuman penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan bagi pelaku pasif mendapatkan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hukuman dan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada.</p>
Ayu Ibu Rahmawati	<p>Korupsi sering dikatakan masyarakat sebagai penyebab utama pencucian uang, namun pada kenyataannya banyak hal yang menyebabkan seperti penyuapan, narkoba, penyeludupan, apa tanggapan anda?</p> <p>Korupsi seringkali dianggap sebagai penyebab pencucian uang. Nyatanya pada pasal 2 ayat 1 UU No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang bahwa tidak hanya korupsi yang menjadi tindak pidana asal pencucian uang melainkan ada penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian.</p>
Ayu Ibu Rahmawati	<p>Hal apa yang perlu dilakukan atau himbauan kepada masyarakat dalam melaksanakan anti pencucian uang?</p> <p>Tindak pidana pencucian uang banyak terjadi pada transaksi perbankan. Dalam hal tersebut perbankan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer</i>) yang dikeluarkan oleh Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001, prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi mencurigakan. Peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip KYC merupakan implementasi dari rekomendasi FATF.</p>
Ayu Ibu Rahmawati	<p>Yang melakukan pencucian uang biasanya mereka yang berada dirana politik, (PEP) lalu bagaimana tanggapan anda, padahal jika kita lihat mereka yang ada dirana politik pasti memiliki pendidikan yang cukup tinggi ?</p> <p>Informasi yang didapat dari media publik seringkali menyiarkan berita tentang korupsi yang dilakukan oknum pejabat negara atau disebut <i>Politically Exposed Person</i> (PEP) dimana orang tersebut memiliki kewenangan publik. PJK lebih ekstra mengawasi dan memperhatikan transaksi keuangan orang-orang yang termasuk dalam PEP dibandingkan dengan nasabah lainnya Pelaku menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang.</p>
Ayu	<p>Pencucian uang bukan hal yang baru, karena pencucian saja memiliki asal mula dan kita ketahui uang yang dicuci itu uang hasil dari tindak kejahatan namun pencucian uang tetap berkembang,</p>

Ibu Rahmawati	<p>bagaimana tanggapan anda?</p> <p>Pencucian uang tetap berkembang saat ini tidak luput dari faktor yang mendukung orang melakukan perbuatan pencucian uang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya penegakan hukum, terlepas dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, masalah serius lainnya dalam menangani pencucian uang dan pelanggaran hukum. Dalam hal narkoba misalnya, para pengguna dan pemasok narkoba tidak benar-benar takut tertangkap karena hukuman maksimal terhadap para pengedarnya jarang dijatuhkan. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat, pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah. 3. Lambatnya hukum badan legislatif, dimana Indonesia menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang pada tahun 1996 dengan adanya alasan bahwa terdapat kekhawatiran pemberlakuan undang-undang dan peraturan mengenai pencucian uang secara tergesa-gesa akan menimbulkan resiko kaburnya modal investor ke luar negeri dan mengancam perekonomian nasional.
<p>Ayu</p> <p>Ibu Rahmawati</p>	<p>Manfaat ketika difakultas hukum mempelajari pencucian uang?</p> <p>Dari sisi hukum, pembelajaran mengenai pencucian memiliki manfaat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan mempelajari mengenai pencucian uang, maka diketahui bahwa tindak kejahatan pencucian uang masuk dalam kelompok Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana khusus mempunyai ketentuan khusus dan penyimpangan terhadap hukum pidana umum, baik dibidang Hukum Pidana Materil maupun dibidang Hukum Pidana formil. Hukum Pidana Khusus berlaku terhadap perbuatan tertentu dan atau untuk golongan / orang-orang tertentu (ketentuan khusus). 2. Mengetahui bagaimana cara pelaku kejahatan pencucian uang melakukan aksinya, yaitu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Placement, yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. b. Layering, yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana. c. Integration, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman. <p>Caranya, uang hasil kejahatan tadi bisa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disimpan di bank atas nama orang lain, b. Disetorkan secara tunai atau ditransfer ke berbagai rekening yang berbeda atas nama orang-orang yang berbeda pula, atau c. Dipakai untuk menambah modal usaha atau bisnis legal.

	Setelah dicuci, maka pelaku menggenggo uang ini telah berasal dari kegiatan yang sah sehingga pelaku leluasa menggungkannya.
Ayu	Sebagai akademisi, pencucian uang itu terkait dengan hukum, ekonomi, dan tingkah laku. Haruskah pelajaran pencucian uang dipelajari juga seperti kita mempelajari korupsi sejak SD?
Ibu Rahmawati	Setelah dicuci, harta kekayaan hasil kejahatan tersebut yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kemudian dapat lebih leluasa digunakan oleh pelaku. Pembelajaran mengenai pencucian uang belum bisa diberikan pada tingkat pendidikan sekolah dasar tidak sama halnya dengan pembelajaran Pancasila, dengan alasan pemahaman akan makna pencucian uang bukanlah hal yang awam dan lazim disemua kalangan dan lapisan masyarakat di Indonesia. Kejahatan kerah putih dilakukan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dunia bisnis dan perbankan sehingga sulit untuk dimengerti oleh masyarakat secara umum.
Ayu	Lembaga hukum yang terkait dengan pencucian uang, menurut anda?
Ibu Rahmawati	Ada beberapa lembaga dan lembaga hukum yang membantu penanganan dalam pencucian uang PPATK, OJK, KPK, Badan Narkotika Nasional, kepolisian, kejaksaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak. Para aparat penegak hukum dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang.